



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMAN SYAHPUTRA Bin RAMLI;
2. Tempat lahir : Lueng Putu;
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 10 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pendidikan, Kel. Birem Puntong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Propinsi Aceh, Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nakhoda / Tekong kapal KM. Samudra Almubarakah GT.45 No. 1385/PPf;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Lsk tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Syahputra Bin Ramli, secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Syahputra Bin Ramli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1385/PPf tanggal 18 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.204/26/98/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/23/48/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. AL.407/21/150/KSOP/TBS-19-tanggal 18 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.001/19/59/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload No. PK.787/23/03/KSOP/TBA-2019 tanggal 18 Maret 2019;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/24/47/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal Nomor 381 tanggal 07 April 2019;
 - 1 (satu) buku Polis Asuransi Sinar Mas Nomor : 0001409160199 tanggal 19 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tokio Marine Nomor : TME000090-ADF tanggal 01 April 2019;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Buku Paspor Nomor C2123137 berlaku sampai dengan 12 Desember 2023 atas nama HERMAN SYAHPUTRA;
 - 1 (satu) Buah Buku Pelaut Nomor Y 058272 berlaku sampai dengan 15 Maret 2021 atas nama HERMAN SYAHPUTRA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kepala Kamar Mesin Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
- Bawang Merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (sepuluh) Kilogram;
 - 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7,IMEI : 356172/07/710188/6 beserta Simcard;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam, IMEI : 356805/07/875866/3 beserta Simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kapal KM. SAMUDRA AL-MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf berbendera Indonesia;
 - 1 (satu) Buah GPS merk FURUNO type GP-39;
 - 1 (satu) Buah GPS Antenna Unit merk FURUNO Type GPA C01;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERMAN SYAHPUTRA BIN RAMLI** pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Perairan Jambo Aye Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh pada posisi 05°-10'-48" LU dan 97°-43'-48" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Pabean Indonesia atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada bulan April 2019 hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa ditawarkan oleh MUAZIR. (Daftar Pencarian Orang) untuk membawa dan menjadi Tekong/Naik kapal KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf untuk berangkat ke Penang Malaysia membawa bawang merah dari sana. Lalu Terdakwa menghubungi saksi AMIRUDDIN bin M. YUSUF (Alm), saksi IBRAHIM bin ABDUL HAMID (Alm) dan saksi RUSLI bin ISMAIL (Alm) serta saksi MUZAKIR bin M. HASYIM (Alm). Sebagai Anak buah kapal (ABK), kepada mereka terdakwa menyampaikan untuk kumpul di Kuala Idi Cut dan akan berangkat hari Selasa malam tanggal 9 April 2019 saat air pasang. Setelah semua berkumpul di Kuala Idi Cut, Sekitar pukul 22.00 WIB KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf mulai berlayar menuju Penang Malaysia dengan muatan kosong, yang memegang kemudi Kapal adalah terdakwa dan dibantu oleh saksi AMIRUDDIN bin M.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (Alm) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM); saksi MUZAKIR bin M. HASYIM (Alm) sebagai Anak Buah Kapal (ABK); saksi IBRAHIM bin ABDUL HAMID (Alm) sebagai Anak Buah Kapal (ABK); dan saksi RUSLI bin ISMAIL (Alm) sebagai Anak Buah Kapal (ABK); selanjutnya Kapal KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf sampai di Penang Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 24.00 waktu Malaysia. Saat tiba hanya buang jangkar dan hari Jumat tanggal 12 April 2019 menjelang subuh terdakwa baru menyandarkan kapal di Pelabuhan/Jeti Seberang Perai, Penang Malaysia Setelah kapal sandar, terdakwa memerintahkan KKM dan seluruh ABK istirahat lalu terdakwa mengumpulkan *seaman book* dan paspor seluruh ABK dan KKM untuk dibawa ke kantor imigrasi Penang Malaysia. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan agen muatan barang yaitu AHENG (warga negara asing), setelah bertemu Aheng lalu terdakwa pergi ke imigrasi Malaysia dan menjumpai AHENG. Setelah urusan administrasi dan laporan ke agen AHENG selesai kemudian terdakwa kembali ke kapal KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf sekitar jam 12.00 waktu Malaysia. Waktu melapor ke AHENG terdakwa diberi tahu bahwa muatan bawang merah akan datang sekira pukul 15.00 waktu Malaysia. Lalu sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia ada dua truk/lori datang dan merapat ke pinggir pelabuhan dekat ke kapal KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf. Setelah itu terdakwa memerintahkan KKM dan ABK untuk memuat dan memetak muatan di kapal. Setelah selesai pembicaraan terdakwa dengan AHENG kemudian terdakwa ikut membantu memuat bawang ke kapal sambil menghitung. Selesai muat pukul 21.00 waktu Malaysia dengan jumlah muatan sekitar 40 (empat puluh) ton. Lalu terdakwa memerintahkan ABK untuk menutup muatan menggunakan terpal, selanjutnya seluruh ABK KKM dan terdakwa melakukan persiapan keberangkatan pulang ke Aceh. Pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar Pukul 23.00 waktu Malaysia, Kapal KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf berangkat kembali ke Aceh Indonesia. Dalam perjalanan kembali ke Aceh, mesin kapal rusak beberapa kali hingga akhirnya mesin mati di sekitar perairan batu putih. Kejadian mati mesin sehari setelah berangkat dari Penang. Terdakwa tidak dapat menghubungi MUAZIR karena tidak ada telepon satelit. KKM coba membetulkan mesin dan dibantu ABK ternyata mesin tidak bisa hidup juga. Kapal terapung apung karena tidak ada jangkar. Cukup lama kapal tersebut mengapung kemudian ada nelayan Malaysia yang mendekat dan memberi bantuan berupa jangkar, tali, makanan dan minuman. Lalu terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan nelayan Malaysia itu untuk menghubungi agen AHENG dan membantu mengabarkan ke toke di Indonesia bahwa KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf kondisi rusak dan erapung di perairan batu putih. Selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2019 ada kapal yang merapat dan diketahui nama kapal tersebut KM. SINAR RAHMAT LAOT GT. 25 No. 3105/PPf. Terdakwa lalu berbicara dengan tekong kapal itu yang bernama MUHAMMAD YAHYA Bin alm. Abdul Hamid (terdakwa dalam berkas lain). Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Muhammad Yahya untuk mengikatkan tali agar KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf. Ke KM. SINAR RAHMAT LAOT GT. 25 No. 3105/PPf yang dinakhodai oleh Muhammad Yahya untuk menarik Kapal KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf menuju Kuala Madat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Perairan Jambo Aye Kec. Jambo Aye Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh pada posisi 05⁰-10'-48" LU dan 97⁰-43'-48" BTT datang menghampiri sebuah kapal patroli Bea Cukai BC 30004 yang mana pada saat itu para petugas bea cukai yang melakukan penangkapan menanyakan kepada terdakwa mengenai isi muatan kapan KM. Samudra Al Mubarakah, yang dijawab oleh terdakwa bahwa isi muatannya adalah bawang merah yang dibawa dari Malaysia. Lalu petugas bea cukai menanyakan kembali apakah bawang merah tersebut sudah dilaporkan dalam manifes sebab akan memasuki wilayah Indonesia, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa bawang merah sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) ton itu tidak dilengkapi dengan manifes karena memang terdakwa tidak ada niat untuk melaporkan masuknya bawang merah itu ke wilayah pabean Indonesia. Pada saat itu petugas bea cukai juga memeriksa isi muatan kapal yang dibawa oleh saksi Muhammad Yahya dan ternyata isinya juga adalah bawang merah berasal dari Thailand namun juga tidak dilengkapi dengan manifes dan tidak ada dilaporkan kepada petugas bea cukai Indonesia. Mendapat temuan itu kemudian petugas bea cukai mengatakan akan melakukan penangkapan dan proses hukum terhadap terdakwa beserta barang bukti bawang dan kapal beserta seluruh perlengkapannya. Termasuk juga dengan kapal KM. Sinar Rahmat Laot GT 25. Untuk itu kemudian terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. SAMUDRA AL MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf bersama Anak buah kapal AMIRUDDIN bin M. YUSUF (Alm) dan ABK lainnya Sdr. IBRAHIM bin ABDUL HAMID (Alm) dan Sdr. RUSLI bin ISMAIL (Alm) dan MUZAKIR bin M. HASYIM (Alm);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penyidikan kemudian didapati fakta bahwa terdakwa membawa muatan berupa bawang merah sebanyak 3.872 (Tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (Sepuluh) Kilogram; yang merupakan Barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) yang tidak ada dokumennya, dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai selain bawang merah tersebut, juga ditemukan barang-barang lain yang berada di dalam Kapal KM. SAMUDRA AL-MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf berbendera Indonesia berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1385/PPf tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.204/26/98/KSOP/TBA-19- tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/23/48/KSOP/TBA-19- tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. AL.407/21/150/KSOP/TBS-19- tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.001/19/59/KSOP/TBA-19- tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload No. PK.787/23/03/KSOP/TBA-2019 tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/24/47/KSOP/TBA-19- tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kepala Kamar Mesin Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal Nomor 381 tanggal 07 April 2019;
- 1 (satu) buku Polis Asuransi Sinar Mas Nomor : 0001409160199 tanggal 19 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tokio Marine Nomor : TME000090-ADF tanggal 01 April 2019;
- 1 (satu) Buku Paspor Nomor C 2123137 berlaku sampai dengan 12 Desember 2023 atas nama HERMAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) Buah Buku Pelaut Nomor Y 058272 berlaku sampai dengan 15 Maret 2021 atas nama HERMAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) Buah GPS merk FURUNO Type GP-39;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah GPS Antenna Unit merk FURUNO Type GPA-C01;
- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7, IMEI : 356172/07/710188/6 berserta Simcard;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam, IMEI : 356805/07/875866/3 berserta Simcard;
- 1 (satu) lembar label kemasan bawang berat 10 (sepuluh) Kilogram;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeanannya sehingga menimbulkan kerugian Negara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas importasi sebesar 375.152.427.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN PUAD PULUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Manifes, Penerimaan dan Jaminan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean C Kuala langsa;
- Bahwa tugas saksi adalah memberikan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifest, penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut dan melakukan penghintungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap karena mengimpor bawang merah tanpa melaporkan kepada Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa ditangkap serta dari Negara mana terdakwa membawa bawang merah tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak melapor pada Bea dan Cukai saat dikonfirmasi oleh Penyidik mengenai dokumen manifest atas pengangkutan barang berupa bawang merah tidak ada di aplikasi Bea Cukai;
- Bahwa sesuai aturannya harus dilaporkan kepada Bea Cukai 24 jam sebelum kedatangan kapal;
- Bahwa pengangkutan bawang merah tanpa melaporkan pada Bea Cukai dianggap melakukan penyeludupan;
- Bahwa akibat tidak adanya manifest sehingga Negara menjadi rugi karena pajak untuk Negara tidak ada dan dampaknya lainnya bisa merugikan petani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak bawang merah yang dibawa terdakwa dan saksi hanya melihat foto 2 (dua) kapal yang berdampingan;
- Bahwa terhadap barang bukti bawang merah tersebut kadangkala ada dihibahkan kepada masyarakat melalui Dinas Sosial tetapi jika Dinas Sosial tidak mau menerima terpaksa dimusnahkan;
- Bahwa biasanya yang melaporkan untuk mengimpor barang adalah agen di dalam negeri dan sebelum berangkat sudah ada foto copy dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. YUSRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat disekitar perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara tepatnya di posisi 05-10'-48' LU dan 97-43'-48'BT saksi telah menangkap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Kepabeanan;
- Bahwa awal mulanya saksi dengan menggunakan kapal patrol laut Bea dan Cukai sedang melakukan ronda laut di perairan Pesisir Timur Aceh tepatnya seputaran perairan Ujung Jambo Aye, pada Radar terpapar obyek kemudian saksi perintahkan Nakhoda untuk melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan Kapal KM. Sinar Rahmat Laot yang menarik Kapal KM. Samudera Al Mubarakah;
- Bahwa kapal ditarik di tengah laut karena salah satu kapalnya rusak;
- Bahwa isi muatan kedua Kapal tersebut membawa bawang merah yang tidak dilengkapi Dokumen Kepabeanan maupun Manifest Kapal;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bawang merah itu dibawa dari Malaysia dengan tujuan Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur dan tidak ditemukan Manifest muatan pada kapal tersebut;
- Bahwa kedua kapal tersebut berbendera Indonesia;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik kapal dan Bawang Merah tersebut dan saksi langsung menyerahkan Terdakwa pada Bea Cukai Lhokseumawe;
- Bahwa bawang merah tersebut disimpan dipalka depan ditutup dengan terpal saat saksi melakukan penggeledahan terhadap kedua kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak bawang merah yang dibawa kedua kapal itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa bawang merah tersebut ke Aceh;
- Bahwa saksi lihat dari Radar saat itu jarak kapal dengan daratan lebih kurang 6 (enam) mil dari daratan masih di laut;
- Bahwa kedua kapal itu ketemu ditengah laut yang satu dari Malaysia dan satu lagi dari Thailand;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. KURNIA AJI BASKORO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap KM. Samudra Al-Mubarakah GT.45 No. 1385/PPf (bendera Indonesia) dengan menggunakan Kapal Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30004;
- Bahwa penghentiannya itu dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di sekitar Perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh tepatnya di posisi 05°-10'-48" LU dan 97°-43'-48" BT;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan penghentian tersebut berdasarkan Surat Perintah Patroli dan Surat Perintah Berlayar. Dan dalam surat perintah tersebut saksi menjabat sebagai Wakil Komandan Patroli;
- Bahwa saksi dan Yusrizal menemukan diatas kapal tersebut yaitu muatan barang impor berupa bawang merah yang berasal dari Pelabuhan Seberang Perai, Penang, Malaysia tujuan Kuala Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan saksi juga tidak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan manifest muatan pada kapal tersebut dan saksi juga menemukan barang lain berupa kelengkapan kapal;

- Bahwa dari hasil temuan atas pemeriksaan kapal KM. Samudra Al-Mubarakah GT.45 No. 1385/PPf, komandan patroli menghubungi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, maka diperintahkan agar kami mengamankan barang sedangkan kapal dan ABK-nya untuk ditarik ke Pelabuhan Lhokseumawe dan selanjutnya berkoordinasi dengan penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Lhokseumawe;
- Bahwa saksi menemukan diatas kapal tersebut ada 4 (empat) orang yang bernama Herman Syahputra Bin Ramli selaku nahkoda/tekong, Amiruddin Bin M.Yusuf sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Rusli Bin Ismail sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Ibrahim Bin Abdul Hamid sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Muzakir Bin M.Hasyim sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa barang bukti berupa bawang merah yang telah dibongkar dari KM. Samudra Al-Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung@ 10 kg yang selanjutnya akan disita oleh Penyidik KPPBC TMP C Lhokseumawe;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kapal KM Samudra Al-Mubarakah GT.45 No. 1385/PPf berbendera Indonesia yang akan disita oleh penyidik KPPBC TMP C Lhokseumawe;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

4. RUSLI Bin ISMAIL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf oleh petugas kapal patroli Bea dan Cukai BC 30004 yang mengangkut barang berupa bawang merah asal Penang Malaysia;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf dan pekerjaan keseharian saksi adalah wirausaha mebel/furniture di Rumah saksi di Langsa dan saksi juga menyambi jadi ABK kapal kargo resmi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf ditindak pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 05.00 Wib disekitar Perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara oleh kapal patroli Bea dan Bukai BC 30004. Adapun alasan penangkapannya karena kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf membawa bawang merah dari Penang Malaysia yang tidak ada dokumennya;
- Bahwa saksi baru pertama kali bekerja sebagai ABK di Kapal KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No.1385/PPf karena diajak oleh Herman Syahputra Bin Ramli ke Malaysia karena ada orderan mebel kosong dan saksi menerima ajakkan tersebut dan pada tanggal 9 April 2019 saksi dikabari oleh Herman Syahputra untuk berkumpul di Kuala Idi Cut dan sekira jam 22.00 saksi berangkat menuju Malaysia;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Herman Syahputra bin Ramli selaku Nakhoda / tekong KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nanti akan diberikan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi berangkat bersama dengan Herman Syahputra Bin Ramli selaku Nakhoda/Tekong, Amiruddin Bin M.Yusuf sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Ibrahim Bin Abdul Hamid sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan Muzakir Bin M. Hasyim sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saksi tugasnya sebagai Anak Buah Kapal adalah buang air kapal, memasak, tambat tali, menutup tenda/terpal dan membantu memuat atau memelak barang di kapal;
- Bahwa kapal tiba di Penang Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 24.00 Wib dan menyandarkan kapal di Pelabuhan / jeti Seberang Perai Penang dan Herman Syahputra Bin Ramli naik ke pelabuhan dengan membawa paspor seluruh ABK ke Imigrasi Malaysia dan bertemu agen dengan menyebut namanya Aheng;
- Bahwa Kapal KM Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No.1385/PPf berangkat dari Pelabuhan / Jeti seberang Perai Penang Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia dengan membawa bawang merah yang akan dibongkar di Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh, Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Herman Syahputra Bin Ramli selaku Tekong / Nakhoda mengurus membuat dokumen berupa Manifest (Daftar Muatan) terhadap buatan bawang merah sebanyak 3.872 (tiga

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik muatan bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pemilik kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut telah disita oleh Penyidik KPPBC TMP C Lhokseumawe;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

5. AMIRUDDIN Bin M.YUSUF yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf oleh petugas kapal patroli Bea dan Cukai BC 30004 yang mengangkut barang berupa bawang merah asal Penang Malaysia;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf dan pekerjaan keseharian saksi adalah nelayan di seputaran perairan banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf ditindak pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 05.00 Wib disekitar Perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara oleh kapal patroli Bea dan Bukai BC 30004. Adapun alasan penangkapannya karena kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf membawa bawang merah dari Penang Malaysia yang tidak ada dokumennya;
- Bahwa saksi baru pertama kali bekerja sebagai ABK di Kapal KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No.1385/PPf karena diajak oleh Herman Syahputra Bin Ramli ke Malaysia karena ada orderan mebel kosong dan saksi menerima ajakkan tersebut dan pada tanggal 9 April 2019 saksi dikabari oleh Herman Syahputra untuk berkumpul di Kuala Idi Cut dan sekira jam 22.00 saksi berangkat menuju Malaysia;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Herman Syahputra bin Ramli selaku Nakhoda / tekong KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nanti akan diberikan setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa saksi berangkat bersama dengan Herman Syahputra Bin Ramli selaku Nakhoda/Tekong, Rusli Bin Ismail sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Ibrahim Bin Abdul Hamid sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan Muzakir Bin M. Hasyim sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saksi tugasnya sebagai Anak Buah Kapal adalah buang air kapal, memasak, tambat tali, menutup tenda/terpal dan membantu memuat atau memelak barang di kapal;
- Bahwa kapal tiba di Penang Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 24.00 Wib dan menyandarkan kapal di Pelabuhan / jeti Seberang Perai Penang dan Herman Syahputra Bin Ramli naik ke pelabuhan dengan membawa paspor seluruh ABK ke Imigrasi Malaysia dan bertemu agen dengan menyebut namanya Aheng;
- Bahwa Kapal KM Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No.1385/PPf berangkat dari Pelabuhan / Jeti seberang Perai Penang Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia dengan membawa bawang merah yang akan dibongkar di Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh, Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Herman Syahputra Bin Ramli selaku Tekong / Nakhoda mengurus membuat dokumen berupa Manifest (Daftar Muatan) terhadap buatan bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik muatan bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pemilik kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut telah disita oleh Penyidik KPPBC TMP C Lhokseumawe;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IBRAHIM Bin ABDUL HAMID yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf oleh petugas kapal patroli Bea dan Cukai BC 30004 yang mengangkut barang berupa bawang merah asal Penang Malaysia;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf dan pekerjaan keseharian saksi adalah nelayan di seputaran perairan banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf ditindak pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 05.00 Wib disekitar Perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara oleh kapal patroli Bea dan Bukai BC 30004. Adapun alasan penangkapannya karena kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf membawa bawang merah dari Penang Malaysia yang tidak ada dokumennya;
- Bahwa saksi baru pertama kali bekerja sebagai ABK di Kapal KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No.1385/PPf karena diajak oleh Herman Syahputra Bin Ramli ke Malaysia karena ada orderan mebel kosong dan saksi menerima ajakkan tersebut dan pada tanggal 9 April 2019 saksi dikabari oleh Herman Syahputra untuk berkumpul di Kuala Idi Cut dan sekira jam 22.00 saksi berangkat menuju Malaysia;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Herman Syahputra bin Ramli selaku Nakhoda / tekong KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nanti akan diberikan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi berangkat bersama dengan Herman Syahputra Bin Ramli selaku Nakhoda/Tekong, Rusli Bin Ismail sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Amiruddin Bin M. Yusuf sebagai Kepala Kamar Mesi (KKM) dan Muzakir Bin M. Hasyim sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saksi tugasnya sebagai Anak Buah Kapal adalah buang air kapal, memasak, tambat tali, menutup tenda/terpal dan membantu memuat atau memelak barang di kapal;
- Bahwa kapal tiba di Penang Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 24.00 Wib dan menyandarkan kapal di Pelabuhan / jeti Seberang Perai Penang dan Herman Syahputra Bin Ramli naik ke

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan dengan membawa paspor seluruh ABK ke Imigrasi Malaysia dan bertemu agen dengan menyebut namanya Aheng;

- Bahwa Kapal KM Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No.1385/PPf berangkat dari Pelabuhan / Jeti seberang Perai Penang Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia dengan membawa bawang merah yang akan dibongkar di Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh, Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Herman Syahputra Bin Ramli selaku Tekong / Nakhoda mengurus membuat dokumen berupa Manifest (Daftar Muatan) terhadap buatan bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik muatan bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pemilik kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut telah disita oleh Penyidik KPPBC TMP C Lhokseumawe;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

7. MUZAKIR Bin M.HASYIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf oleh petugas kapal patroli Bea dan Cukai BC 30004 yang mengangkut barang berupa bawang merah asal Penang Malaysia;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf dan pekerjaan keseharian saksi adalah sebagai nelayan di perairan Idi;
- Bahwa kapal KM KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf ditindak pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 05.00 Wib disekitar Perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara oleh kapal patroli Bea dan Bukai BC 30004. Adapun alasan penangkapannya karena kapal

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM Samudra Al Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf membawa bawang merah dari Penang Malaysia yang tidak ada dokumennya;
- Bahwa saksi baru pertama kali bekerja sebagai ABK di Kapal KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No.1385/PPf karena diajak oleh Herman Syahputra Bin Ramli ke Malaysia karena ada orderan mebel kosong dan saksi menerima ajakkan tersebut dan pada tanggal 9 April 2019 saksi dikabari oleh Herman Syahputra untuk berkumpul di Kuala Idi Cut dan sekira jam 22.00 saksi berangkat menuju Malaysia;
 - Bahwa saksi dijanjikan oleh Herman Syahputra bin Ramli selaku Nakhoda / tekong KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nanti akan diberikan setelah pekerjaan selesai;
 - Bahwa saksi berangkat bersama dengan Herman Syahputra Bin Ramli selaku Nakhoda/Tekong, Rusli Bin Ismail sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Amiruddin Bin M. Yusuf sebagai Kepala Kamar Mesi (KKM) dan Ibrahim Bin Abdul Hamid sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
 - Bahwa saksi tugasnya sebagai Anak Buah Kapal adalah buang air kapal, memasak, tambat tali, menutup tenda/terpal dan membantu memuat atau memelak barang di kapal;
 - Bahwa kapal tiba di Penang Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 24.00 Wib dan menyandarkan kapal di Pelabuhan / jeti Seberang Perai Penang dan Herman Syahputra Bin Ramli naik ke pelabuhan dengan membawa paspor seluruh ABK ke Imigrasi Malaysia dan bertemu agen dengan menyebut namanya Aheng;
 - Bahwa Kapal KM Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No.1385/PPf berangkat dari Pelabuhan / Jeti seberang Perai Penang Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia dengan membawa bawang merah yang akan dibongkar di Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh, Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Herman Syahputra Bin Ramli selaku Tekong / Nakhoda mengurus membuat dokumen berupa Manifest (Daftar Muatan) terhadap buatan bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik muatan bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui pemilik kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 Kg yang diangkut oleh Kapal KM. Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf tersebut telah disita oleh Penyidik KPPBC TMP C Lhokseumawe;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. NOVAN KARNANTO RAHARJO,SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasubsie Pelayanan dan Operasional pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh dengan tugas memfasilitasi sarana teknik dan dokumen penindakan hukum;
- Bahwa penindakan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit karena bawang termasuk jenis sayur-sayuran;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 tahun 1992, bahwa mengenai barang yang didatangkan dari Luar Negeri harus dilengkapi dengan sertifikat atau dokumen dan sertifikat keamanan pangan dari Negara asal;
- Bahwa yang harus melaporkan adalah Agen dan boleh juga Nakhoda kapal;
- Bahwa setahu Ahli bawang merah tersebut berasal dari Negara Malaysia tidak dilengkapi dengan dokumennya dan tidak memenuhi aturan dan melanggar hukum;
- Bahwa Ahli membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Ahli kondisi bawang merah yang disita tersebut dalam keadaan telah rusak;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk wilayah Aceh pelabuhan Sabang yang diperbolehkan untuk mendatangkan barang impor dan melalui pelabuhan tikus tidak boleh karena terkait masalah virus;
- Bahwa teknis karantina dilapangan terhadap barang impor saat kapal merapat baru diperiksa dan untuk barang ekspor saat kapal akan berangkat;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang bawang merah tersebut di Laboratorium;
- Bahwa sesuai dengan aturannya barang illegal tersebut harus dilelang atau dimusnahkan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. HANTYO PRANOLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kanwil Bea dan Cukai Banda Aceh dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas II pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak Oktober 2017;
- Bahwa Ahli sudah pernah mengikuti pelatihan tentang Diklat teknis Client Koordinator, diklat Analisis Inteligen, diklat Verifikator mengenai Kepabeanan;
- Bahwa selaku Ahli pernah memberikan tatalaksana Kepabeanan dan impor rokok illegal yang mana sebelum barang masuk harus dilaporkan terlebih dahulu;
- Bahwa pendaftaran boleh dilakukan secara online 1 x 24 jam yang diajukan oleh importir dan sarana pengangkut;
- Bahwa sebelum kedatangan kapal sudah melaporkan keadaan barang impor yang dibawa terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli ada diperlihatkan kapal KM Samudra Al barakah yang mengangkut bawang merah tanpa dokumen dengan Nakhodanya adalah Terdakwa;
- Bahwa bawang merah yang dibawa oleh kapal yang dinakhodai Terdakwa adalah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung dan dalam setiap karung berisi 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa terdakwa membawa bawang merah tersebut dari Malaysia dengan tujuan Kuala Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut potensi kerugian Negara diperkirakan sebesar Rp. 375.152.427,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena membawa bawang merah dari Penang Malaysia dengan tujuan Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa terdakwa adalah Nakhoda / Tekong Kapal KM. Samudra Al Mubarakah Gt. 45 No. 1385/PPf;
 - Bahwa pemilik Bawang merah adalah Muhajir dan Kapal milik Muzakir yang disewa oleh Muhajir;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi Nakhoda Kapal dan kapal KM Samudra Al Barokah baru pertama kali Terdakwa yang menjadi Nakhodanya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan bekerja dengan Muhajir dan usaha Muhajir adalah dagang bawang merah;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Muhajir medistribusikan bawang merah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di perairan jambo aye kabupaten Aceh Utara pada saat dalam perjalanan menuju Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa bawang merah yang dibawa itu adalah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung dengan berat perkarungnya 10 (sepuluh) Kg;
 - Bahwa terdakwa tidak ada manifest muatan barang dan tidak tahu harus didaftarkan dulu dokumen pada Bea dan Cukai tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa barang berupa bawang merah tanpa izin dan tanpa dokumen yang mengakibatkan potensi kerugian terhadap Negara;
 - Bahwa Terdakwa berangkat dari Kuala Madat menuju Malaysia bersama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), yaitu Amiruddin Bin M.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, Muzakir Bin Hasyim, Ibrahim Bin Abdul Hamid dan Rusli Bin Ismail;

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) kapal yang ditangkap karena saat itu kapal yang terdakwa nakhodai rusak mesin dan dibantu oleh kapal yang dari Thailand;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan kapal yang dari Thailand tersebut karena meminta tolong pada agen Malaysia untuk menghubungi agen di Aceh karena Terdakwa tidak memiliki HP hanya melalui satelit mereka menghubunginya;
- Bahwa perjalanan dari Malaysia ke Aceh adalah selama 20 jam dan kondisi bawang merah saat itu masih bagus dan baru membusuk setelah 15 hari;
- Bahwa saat berangkat kapal dalam keadaan kosong dan sesuai rencana memang untuk mengambil bawang merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai karena semua persediaan sudah disiapkan;
- Bahwa terdakwa menerima bawang merah di Malaysia dari agennya yang bernama Aheng dan semuanya dia yang mengurus dan terdakwa hanya menunggu di kapal;
- Bahwa bawang merah tersebut berasal dari India masuk lewat Penang Malaysia;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari Malaysia ada izin, akan tetapi saat masuk ke Indonesia tidak ada izinnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1385/PPf tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.204/26/98/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/23/48/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. AL.407/21/150/KSOP/TBS-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.001/19/59/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload No. PK.787/23/03/KSOP/TBA-2019 tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/24/47/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal Nomor 381 tanggal 07 April 2019;
- 1 (satu) buku Polis Asuransi Sinar Mas Nomor : 0001409160199 tanggal 19 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tokio Marine Nomor : TME000090-ADF tanggal 01 April 2019;
- 1 (satu) Buku Paspor Nomor C2123137 berlaku sampai dengan 12 Desember 2023 atas nama HERMAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) Buah Buku Pelaut Nomor Y 058272 berlaku sampai dengan 15 Maret 2021 atas nama HERMAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kepala Kamar Mesin Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- Bawang Merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (sepuluh) Kilogram;
- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7,IMEI : 356172/07/710188/6 beserta Simcard;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam, IMEI : 356805/07/875866/3 beserta Simcard;
- 1 (satu) unit Kapal KM. SAMUDRA AL-MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf berbendera Indonesia;
- 1 (satu) Buah GPS merk FURUNO type GP-39;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah GPS Antenna Unit merk FURUNO Type GPA C01;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di perairan Jambo Aye Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara propinsi Aceh pada posisi 05°-10'-48" LU dan 97°-43'-48" BT dimana Terdakwa selaku Nakhoda / Tekong Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPF yang berbendera Indonesia telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Kepulauan Riau karena membawa bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (sepuluh) Kg dari Penang Malaysia dengan tujuan Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh, Indonesia tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPF yang dinakhodainya mati mesin terapung di perairan batu putih dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Muhammad Yahya Bin Abdul Hamid selaku Nakhoda KM. Sinar Rahmat Laot GT. 25 No. 3105/PPf untuk mengikat tali ke Kapal yang dinakhodai Terdakwa kemudian menarik Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPF menuju Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa kemudian Petugas Bea dan Cukai dengan sebuah kapal patrol Bea Cukai BC 30004 menghampiri Terdakwa dan menanyakan isi muatan Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPF dan terdakwa jawab isinya adalah bawang merah yang dibawa dari Penang Malaysia dengan tujuan Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur tanpa dilengkapi dengan manifest karena terdakwa tidak ada niat untuk melaporkan masuknya bawang merah ke wilayah pabean Indonesia;
- Bahwa pemilik bawang merah tersebut adalah Muazir dan kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPf adalah milik Muzakir yang disewa oleh Muazir dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan bekerja dengan Muazir dan usaha Muazir adalah dagang bawang merah;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan Muazir untuk mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai karena semua perbekalan sudah disiapkan oleh Muazir;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kuala Madat menuju Malaysia bersama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), yaitu Amiruddin Bin M.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, Muzakir Bin Hasyim, Ibrahim Bin Abdul Hamid dan Rusli Bin Ismail pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib dari Idi Cut berlayar dengan kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPf menuju Penang Malaysia dengan muatan kosong;

- Bahwa terdakwa menerima bawang merah di Malaysia dari agennya yang bernama Aheng dan semuanya dia yang mengurus dan terdakwa hanya menunggu di kapal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut potensi kerugian Negara diperkirakan sebesar Rp. 375.152.427,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengangkut barang impor;
3. Yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Bin RAMLI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad.2. Unsur Yang mengangkut barang impor;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, yaitu Iwan Puad Pulungan, Yusrizal dan keterangan Terdakwa serta disimpulkan dari keterangan saksi Kurnia Aji Baskoro, Rusli Bin Ismail, Amiruddin Bin M. Yusuf, Ibrahim Bin Abdul Hamid dan Muzakir Bin M.Hasyim yang dibacakan di persidangan kemudian dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di perairan Jambo Aye Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara pada posisi 05⁰-10'-48" LU dan 97⁰-43'-48" BT dimana Terdakwa selaku Nakhoda / Tekong Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPF yang berbendera Indonesia telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Kepulauan Riau karena membawa bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (sepuluh) Kg dari Penang Malaysia dengan tujuan Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh, Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa bawang merah tersebut adalah milik Muazir dan kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPf adalah milik Muzakir yang disewa oleh Muazir. Sedangkan terdakwa ada dijanjikan Muazir untuk mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai karena semua perbekalan sudah disiapkan oleh Muazir;

Menimbang, bahwa bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (sepuluh) Kg diterima Terdakwa di Malaysia dari agennya yang bernama Aheng dan semuanya yang mengurus adalah Aheng dan terdakwa hanya menunggu saja di Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPf;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang mengangkut barang impor" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7A ayat (2) menyebutkan bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, yaitu Iwan Puad Pulungan, Yusrizal dan keterangan keterangan saksi Kurnia Aji Baskoro, Rusli Bin Ismail, Amiruddin Bin M. Yusuf, Ibrahim Bin Abdul Hamid dan Muzakir Bin M.Hasyim yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Ahli Novan Kamanto

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, SP, Ahli Hantyo Pranolo serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa benar Terdakwa telah membawa bawang merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (sepuluh) Kg dari Penang Malaysia menuju Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh, Indonesia dengan menggunakan sarana berupa KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPf milik Muzakir yang disewa oleh Muazir selaku pengusaha bawang merah di Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Ahli dan diakui Terdakwa bahwa Kapal KM. Samudra Al Mubarakah GT. 45 No.1385/PPf yang dinakhodai Terdakwa dengan bermuatan bawang merah tersebut tidak pernah didaftarkan dan dilaporkan dalam manifest kepada pihak Bea Cukai. Sehingga Terdakwa dalam mengangkut bawang merah dari Penang Malaysia menuju Kuala Madat Kabupaten Aceh Timur tanpa dilengkapi adanya manifest muatan barang dan dokumen yang sah terkait manifest keberangkatan dan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap Negara diperkirakan sebesar Rp. 375.152.427,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1385/PPf tanggal 18 Maret 2019; 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.204/26/98/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019; 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/23/48/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. AL.407/21/150/KSOP/TBS-19-tanggal 18 Maret 2019; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.001/19/59/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019; 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload No. PK.787/23/03/KSOP/TBA-2019 tanggal 18 Maret 2019; 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/24/47/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019; 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal Nomor 381 tanggal 07 April 2019; 1 (satu) buku Polis Asuransi Sinar Mas Nomor : 0001409160199 tanggal 19 Maret 2019; 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tokio Marine Nomor : TME000090-ADF tanggal 01 April 2019 tetapTerlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Paspur Nomor C2123137 berlaku sampai dengan 12 Desember 2023 atas nama HERMAN SYAHPUTRA; 1 (satu) Buah Buku Pelaut Nomor Y 058272 berlaku sampai dengan 15 Maret 2021 atas nama HERMAN SYAHPUTRA; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kepala Kamar Mesin Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa, dan barang bukti berupa Bawang Merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (sepuluh) Kilogram; 1 (satu) Buah Bendera Malaysia; 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7,IMEI : 356172/07/710188/6 beserta Simcard; 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam, IMEI : 356805/07/875866/3 beserta Simcard, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal KM. SAMUDRA AL-MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf berbendera Indonesia; 1 (satu) Buah GPS merk FURUNO type GP-39; 1 (satu) Buah GPS Antenna Unit merk FURUNO Type GPA C01, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan impor ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Syahputra Bin Ramli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1385/PPf tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.204/26/98/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/23/48/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. AL.407/21/150/KSOP/TBS-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.001/19/59/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload No. PK.787/23/03/KSOP/TBA-2019 tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/24/47/KSOP/TBA-19-tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal Nomor 381 tanggal 07 April 2019;
- 1 (satu) buku Polis Asuransi Sinar Mas Nomor : 0001409160199 tanggal 19 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tokio Marine Nomor : TME000090-ADF tanggal 01 April 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buku Paspor Nomor C2123137 berlaku sampai dengan 12 Desember 2023 atas nama HERMAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) Buah Buku Pelaut Nomor Y 058272 berlaku sampai dengan 15 Maret 2021 atas nama HERMAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kepala Kamar Mesin Nomor : AL125/384/ADPEL.TBA/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
- Bawang Merah sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) karung @ 10 (sepuluh) Kilogram;
- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7,IMEI : 356172/07/710188/6 beserta Simcard;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam, IMEI : 356805/07/875866/3 beserta Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal KM. SAMUDRA AL-MUBARAKAH GT. 45 No. 1385/PPf berbendera Indonesia;
- 1 (satu) Buah GPS merk FURUNO type GP-39;
- 1 (satu) Buah GPS Antenna Unit merk FURUNO Type GPA C01;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **T.Latiful, S.H.** dan **Bob Rosman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **M.Daud Siregar, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.Latiful, S.H.

Wendra Rais, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31